



P U T U S A N
Nomor 84/PDT/2021/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SAMIDAN MAKAM, berkedudukan di Gampong Pasi Rawa, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, Aceh dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Amsar, S.H., Syahrol Riza, S.Hi., dan Bustaman, S.Hi., Para Advokat / Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum "Amsar & Partners" yang beralamat di Gampong Dayah Sukon Bambi, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli di bawah No: W1.U5/60/HK02/SK/XII/ 2020 tertanggal 15 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

Lawan:

- 1. MUSTIA BIN ALI BASYAH**, bertempat tinggal di Lingkungan Bahagia Kelurahan Pasi Rawa, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat Konvensi I / Penggugat Rekonvensi I**;
- 2. ABDULLAH BIN ALI BASYAH**, bertempat tinggal di Gampong Paya Weu, Kecamatan Trieng Gadeng, Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat Konvensi II / Penggugat Rekonvensi II**;
- 3. IRWANSYAH BIN ALI BASYAH**, bertempat tinggal di Lingkungan Kepiting, Kelurahan Pasi Rawa, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III semula Tergugat Konvensi III / Penggugat Rekonvensi III**;



4. **HAFNI BINTI ALI BASYAH**, bertempat tinggal di Lingkungan Bahagia Kelurahan Pasi Rawa, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, Aceh, selanjutnya disebut **Terbanding IV semula Tergugat Konvensi IV / Penggugat Rekonvensi IV**;
5. **ROSNI BINTI ALI BASYAH**, bertempat tinggal di Lingkungan Bahagia Kelurahan Pasi Rawa, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding V semula Tergugat Konvensi V / Penggugat Rekonvensi V**;
6. **ASNI BINTI ALI BASYAH**, bertempat tinggal di Lingkungan Bahagia Kelurahan Pasi Rawa, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VI semula Tergugat Konvensi VI / Penggugat Rekonvensi VI**;
7. **JUWARIAH**, bertempat tinggal di Lingkungan Bahagia Kelurahan Pasi Rawa, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VII semula Tergugat Konvensi VII / Penggugat Rekonvensi VII**;
8. **BADRIAH BINTI ALI BASYAH**, bertempat tinggal di Lingkungan Bahagia Kelurahan Pasi Rawa, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VIII semula Tergugat Konvensi VIII / Penggugat Rekonvensi VIII**;
9. **SAFARIAH BINTI ALI BASYAH**, bertempat tinggal di Lingkungan Kepiting, Kelurahan Pasi Rawa, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten, Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IX semula Tergugat Konvensi IX / Penggugat Rekonvensi IX**;

Terbanding II semula Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II s/d Terbanding IX semula Tergugat Konvensi IX/Penggugat Rekonvensi IX dalam perkara ini telah memberikan Kuasa kepada Terbanding I semula Tergugat Konvensi I / Penggugat Rekonvensi I berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 22 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli di bawah No: W1.U5/05/HK0.2/I/2021 tertanggal 27 Januari 2021 yang selanjutnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I s/d Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi IX dalam perkara ini sama-sama telah memberikan Kuasa Khusus kepada Muzakar, S.H.I., Teuku Safrizal, S.H., dan Heri Saputra, S.H., Para Advokat / Konsultan Hukum Pada Lembaga Bantuan Hukum PEDIR yang beralamat di Jalan Banda Aceh – Medan Jurong Panjau Dayah Sukon, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli di bawah No: W1.U5/13/HK02/SK/III/2021 tertanggal 3 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 30 Juni 2021 Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Sgi dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatan bertanggal 1 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 11 Desember 2020 dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Sgi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah secara hukum terhadap sebahagian tanah / tebet ikan yang terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik No: 005, yang di keluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Sigli tertanggal 23 November 1994 atas Nama Samidan Makam dan Ali Basyah (suami tergugat I / Ayah kandung tergugat II dan tergugat IX), yang terletak di Kelurahan Pasi Rawa Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie, dengan luas lebih kurang 3.498,5 m2, dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah timur berbatas dengan Tanah / Tebet ikan Alm Ali Basyah;
- Sebelah barat berbatas dengan Perkarangan Puteh Makam;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah / Tebet Ikan Syahril Bahri;
- Sebelah utara berbatas dengan Jalan TPI Pasi Rawa;

Sementara sebahagian lagi adalah milik abang kandung dari penggugat yaitu Alm Ali Basyah Kasem (suami tergugat I / ayah tergugat II dan IX, dengan luas 3.498,5 m2 dengan batas batas :

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Perkara Perdata Nomor 84/PDT/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur berbatas dengan Tanah Perkarangan SD Negeri Pasi Rawa / Tanah Tambak H.M. Yusuf;
- Sebelah barat berbatas dengan Tanah / Tebet ikan Samidan Makam / Penggugat;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah / Tebet Ikan Syahril Bahri;
- Sebelah utara berbatas dengan Jalan TPI Pasi Rawa;

Sehingga jumlah keseluruhan tanah / tebet ikan yang termuat dalam sertifikat hak milik No : 005 adalah seluas 6.997 m2, dengan batas batas sebagai berikut:-

- Sebelah timur berbatas dengan Tanah Perkarangan SD Negeri Pasi Rawa / Tanah Tambak H.M. Yusuf;
 - Sebelah barat berbatas dengan Tanah / Tebet ikan Puteh Makam;
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah / Tebet Ikan Syahril Bahri;-
 - Sebelah utara berbatas dengan Jalan TPI Pasi Rawa;-
2. Bahwa tanah / tebet ikan tersebut sebagaimana diurai diatas, penggugat dan alm Ali Basyah (suami tergugat I / ayah tergugat II dan Tergugat IX, di peroleh dari warisan orang tua penggugat dan alm Ali Basyah pada tahun 1994;
 3. Bahwa setelah mendapat warisan tanah / tebet ikan sebagaimana dimaksud diatas semasa hidup Alm Ali Basyah telah sepakat dengan penggugat untuk mendaftarkan tanah / tebet ikan tersebut dalam 1 (satu) sertifikat atas nama penggugat dan Alm Ali Basyah, sehingga pada tahun 1994 dikeluarkan lah sertifikat hak milik terhadap tanah / tebet ikan atas nama Samidan Makam (Penggugat) dan Alm Ali Basyah (Suami Tergugat I / ayah kandung tergugat II dan tergugat IX);
 4. Bahwa setelah dikeluarkan sertifikat hak milik no: 005 pada tahun 1994 oleh Badan Pertanahan Kota Sigli, terhdap tanah / tebet ikan tersebut penggugat dan alm Ali Basyah pada saat itu sepakat, tanah / tebet ikan di kelola secara bersama antara penggugat dan Alm Ali Basyah, hingga Alm Ali Basyah meninggal dunia pada tahun 2005 dan selama tanah / tebet ikan dikelola secara bersama dengan alam Ali Basyah tidak pernah terjadi perselisihan dan dawa dawi;
 5. Bahwa kemudian setelah Alm Ali Basyah meninggal dunia, tanah / tebut ikan yang menjadi bagian milik Alm Ali Basyah tepatnya disebelah timur dengan luas 3.498,5 M2 kuasai dan dikelola oleh para tergugat sebagai ahli waris dari alm Ali Basyah;

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Perkara Perdata Nomor 84/PDT/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kemudian pada tahun 2007 para tergugat bermaksud memfaraidkan bagian yang menjadi hak Alm Ali Basyah kepada ahli waris yang berhak, dan para tergugat meminta persetujuan dari penggugat, dan pada saat itu kondisi penggugat dalam keadaan sakit, penggugat menyetujuinya namun penggugat tidak dilibatkan dalam pengukuran dan pembagian tanah / tebet ikan yang menjadi bagian alm Ali Basyah tersebut;
7. Bahwa kemudian untuk membatasi antara tanah / tebet ikan milik penggugat dan milik yang menjadi hak para penggugat, pada tahun 2007, oleh para tergugat secara diam diam tanpa sepengetahuan penggugat, telah membuat pematang sebagai pembatas antara tanah / tebet ikan milik Para tergugat dengan Tanah / Tebet ikan milik penggugat tanpa ada melibatkan penggugat;
8. Bahwa kemudian setelah dibuat pembatas / pematang yang dilakukan tanpa melibatkan penggugat, penggugat baru mengetahui jika pembatas yang dibuat oleh para tergugat tersebut telah mencaplok tanah / tebet ikan yang hak penggugat, lebih kurang sekitar seluas 1.927,75 m² dan terhadap tindakan para tergugat yang telah mencaplok tanah / tebet milik penggugat, penggugat secara kekeluargaan telah menegur para tergugat berulang kali, namun tergugat tidak menghiraukannya malah tergugat membalas teguran tersebut dengan marah marah dan memaki maki penggugat mananggapi hal tersebut penggugat pernah membuat laporan pada Polres Pidie namun permasalahan penggugat dan para tergugat adalah masalah perdata agar diselesaikan di pengadilan kata Penyidik;
9. Bahwa adapun jumlah tanah / tebet ikan milik penggugat yang telah dicaplok oleh para tergugat seluas lebih kurang 1.927,75 m² dengan batas batas :
 - Utara Berbatas dengan Jalan TPI Rawa, (lebar lebih kurang 15 M2 panjang 98 M2);
 - Barat berbatas dengan Tanah / Tebet ikan Penggugat (Samidan Makam, lebar lebih kurang 15 M2);
 - Timur dengan Tanah / Tebet Alm Ali Basyah / para tergugat (lebar lebih kurang 15 M2);
 - Selatan berbatas dengan tebet ikan Syaril Ali (panjang lebih kurang 98 M2);
10. Bahwa tindakan dan perbuatan para tergugat yang secara diam diam dan tipu muslihat telah mencaplok tanah / tebet ikan milik penggugat tanpa sepengetahuan dan izin dari penggugat, nyata nyata telah membawa kerugian bagi penggugat, karena luas tanah / tebet ikan milik pengugat seharusnya

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Perkara Perdata Nomor 84/PDT/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 3.498,5 M2 Telah berkurang sekarang tanah / tebet ikan milik penggugat tinggal luas lebih kurang 1.570,75 M2 sementara milik para tergugat telah bertambah yang seharusnya seluas 3.498,5 M2, sekarang telah menjadi lebih kurang seluas 5.426,25 M2, maka untuk menjamin kepastian hukum, penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan tindakan dan perbuatan para tergugat yang mencaplok sebahagian tanah / tebet ikan milik penggugat adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPdata dan menghukum para tergugat untuk mengembalikan tanah / tebet ikan tersebut kepada penggugat serta menghukum para tergugat secara tanggung renten untuk membayar kerugian baik kerugian materil maupun immaterial kepada penggugat secara cash dan tunai;

11. Bahwa adapun kerugian Materiil adalah sebagai berikut:

- Jika tanah / tebet ikan yang dikuasai para tergugat mulai dari tahun di sewakan pertahunnya Rp. 5.000.000;- (lima juta rupiah) dan para tergugat telah mendapat keuntungan dari hasil tanah / tebet ikan tersebut selama tahun 2007 hingga gugatan ini diajukan para tergugat telah menguasai dan mendapat untung dari hasil tambah tersebut penggugat lebih kurang sekitar 13 tahun x pertahun Rp 5.000.000;- sehingga kerugian penggugat sebesar Rp 65.000.000;- (enam puluh lima juta rupiah);
- Kerugian immateril, bahwa akibat ulah para tergugat penggugat sangat malu dan harga diri penggugat telah di rendahkan oleh para tergugat dengan cara memaki dan memarahi penggugat dan hal tersebut tidak dapat dinilai dengan uang dan wajar jika penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum para tergugat untuk membayar kerugian immateriil kepada penggugat sebesar Rp: 1.000.000.000;- (satu milyar rupiah);

12. Bahwa oleh karena upaya penyelesaian secara kekeluargaan tidak membuahkan hasil, penggugat untuk menyelamatkan tanah / tebet ikan yang menjadi milik penggugat dan untuk mendapat keadilan serta kepastian hukum, kemudian penggugat mengajukan gugatan perdata kepengadilan Negeri Sigli;

13. Bahwa oleh karena gugatan ini timbul akibat dari ulah dan tindakan serta perbuatan yang dilakukan oleh para tergugat, maka sangatlah patut dan

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Perkara Perdata Nomor 84/PDT/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para tergugat;-

Berdasarkan apa yang telah Penggugat kemukakan di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Sigli untuk dapat memanggil para pihak, baik Penggugat dan para tergugat, pada suatu hari yang ditetapkan untuk itu, guna diperiksa, diadili perkara ini serta Penggugat memohon untuk memberikan keputusan dalam perkara ini demi hukum sebagai berikut;

Primair :

1. Mengabulkan gugatan pengugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penggugat (Samidan Makam) pemilik sah secara hukum sebahagian tanah / tebet ikan yang terurai dalam sertifikat hak milik No: 005 yang di keluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Sigli tertanggal 23 November 1994 terletak di Kelurahan Pasi Rawa Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie, dengan luas lebih kurang 3.498,5 m2, dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah timur berbatas dengan Tanah / Tebet ikan Alm Ali Basyah;
 - Sebelah barat berbatas dengan Perkarangan Puteh Makam;
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah / Tebet Ikan Syahril Bahri;
 - Sebelah utara berbatas dengan Jalan TPI Pasi Rawa;
3. Menyatakan tindakan dan perbuatan para tergugat yang telah mencaplok tanah / tebet ikan milik penggugat seluas lebih kurang 1.570,75 M2 dengan batas batas :
 - Utara Berbatas dengan Jalan TPI Rawa (lebar lebih kurang 15 M2 panjang 98 M2);
 - Barat berbatas dengan Tanah / Tebet ikan Penggugat (Samidan Makam, lebar lebih kurang 15 M2, Panjang 98 M2);
 - Timur dengan Tanah / Tebet Alm Ali Basyah / para tergugat (lebar lebih kurang 15 M2);
 - Selatan berbatas dengan tebet ikan Syaril Ali;- (panjang lebih kurang 98 M2);

Tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Perkara Perdata Nomor 84/PDT/2021/PT BNA



4. Menghukum para tergugat untuk menyerahkan dan mengembalikan tanah yang menjadi hak penggugat sebagaimana yang di maksud dalam point 1 dalam gugagatan kepada penggugat;
5. Menyatakan batal demi hukum segala bentuk surat yang dibuat oleh para tergugat yang didalamnya terkait dengan tanah / tebet ikan milik penggugat;
6. Menghukum para tergugat secara tanggung renten untuk membayar kerugian pada penggugat secara cash dan tunai sebagai berikut:

Kerugian Materil :

- Jika tanah / tebet ikan yang dikuasai para tergugat, jika penggugat sewakan pertahunnya Rp. 5.000.000;- (lima juta rupiah) dan para tergugat telah mendapat keuntungan dari hasil tanah / tebet ikan tersebut selama 13 tahun, sehingga jumlah kerugian yang harus dibayar oleh para tergugat, 13 tahun x Rp 5.000.000 pertahun sehingga jumlah kerugian yang harus dibayar oleh para tergugat kepada penggugat, sebesar Rp 65.000.000;- (enam puluh lima juta rupiah) ; -

Kerugian Immateril:

- Bahwa akibat ulah para tergugat penggugat sangat malu dan harga diri penggugat telah di rendahkan oleh para tergugat dengan cara memaki dan memarahi penggugat dan hal tersebut tidak dapat dinilai dengan uang dan wajar jika penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum para tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada penggugat sebesar Rp: 1.000.000.000;- (satu milyar Rupiah);-

9. Menghukum Para tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Gugatan Kurang Pihak



Dalam gugatan penggugat mendalilkan memiliki sepetak tanah/tebet ikan dengan nomor setipikat No. 005 tahun 1994 atas nama Samidan bin Makam dan Ali Basyah Bin Makam.

Bahwa sertifikat No. 005 tersebut telah menjadi anggunan di Bank BNI Cabang Sigli sampai sekarang, yang diangunkan oleh Samidan bin Makam dan Ali Basyah Bin Makam, maka dengan tidak dijadikan Bank BNI Sigli dalam Perkara Aquo menyebabkan Gugatan Penggugat Kurang Pihak (plurium litis consortium) yang merupakan gugatan errol in persona sehingga gugatan tidak memenuhi syarat formil, untuk itu mohon majelis hakim yang mulia menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

II. DALAM KONVENSI/POKOK PERKARA.

1. Bahwa Para Tergugat keberatan dan membantah secara tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui kebenaran secara jelas dan tegas oleh Para Tergugat dalam Jawaban ini;
2. Bahwa setentang dalil Gugatan Penggugat poin 1 yang pada intinya menyatakan, Penggugat memiliki sebahagian tanah/tebet ikan dalam sertipikat No. 005, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahn kota Sigli tertanggal 23 November 1994 dengan luas lebih kurang 3.498,5 m², dari luas seluruhnya ± 6.997 m² adalah tidak benar, tapi yang benar adalah dari luas seluruhnya tanah dalam sertipikat Nomor 005 tahun 1994 tersebut, tanah milik penggugat hanya 1.568,5 M², selebihnya tanah/tebet ikan Para Tergugat seluas $\pm 5.429,25$ m².

Bahwa kenapa Penggugat hanya memiliki 1.568,5 M², dikarenakan Penggugat telah mendapatkan tanah/tebet ikan peninggal puteh seluas ± 5000 m² dan satu buah rumah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Kesepakatan pembagian warisan tersebut terjadi pada tahun 2007 antara Penggugat dengan Para Tergugat;

Bahwa untuk lebih jelas dan terang benderang, terkait dengan objek sengketa ini perlu para Tergugat sampaikan adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 1967 ayah pengugat dan kakek para Tergugat yang bernama Tgk Makam meninggal dunia meninggalkan ahli waris yaitu:
 - 1) Puteh Bin Makam
 - 2) Maryam Binti Makam
 - 3) Samidan Bin Makam



- 4) Ali Basyah Bin Makam
- Bahwa selain Tgk. Makam meninggalkan ahli waris, ada meninggalkan harta warisan berupa:
 1. Sepetak Tanah kebun yang terletak Gampong Pasi Rawa, Kec. Kota Sigli, Kab. Pidie. Seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$
 2. Sepetak Tanah/Tebat Ikan yang terletak Gampong Pasi Rawa, Kec. Kota Sigli, Kab. Pidie. Seluas $\pm 6.000 \text{ m}^2$
 3. Sepetak Tanah/Tebat Ikan yang terletak Gampong Pasi Rawa, Kec. Kota Sigli, Kab. Pidie. Seluas 6.997 m^2 (sertipikat No. 005/objek sengketa)
 - Bahwa terhadap harta yang ditinggalkan oleh Tgk. Makam sebagaimana tersebut diatas telah dilakukan pembagian kepada ahli waris secara kekeluargaan dengan pembagiannya adalah sebagai berikut;
 1. Untuk Puteh Bin Makam mendapatkan Tanah/Tebat Ikan yang terletak di Gampong Pasi Rawa, Kec. Kota Sigli, Kab. Pidie. Seluas $\pm 6.000 \text{ m}^2$.
 2. Untuk Maryam bin makam mendapatkan Tanah kebun yang terletak di Gampong Pasi Rawa, Kec. Kota Sigli, Kab. Pidie. Seluas $\pm 5.000 \text{ m}^2$.
 3. Untuk Samidan bin makam mendapatkan Tanah kebun yang terletak Gampong Pasi Rawa, Kec. Kota Sigli, Kab. Pidie. Seluas 2.500 m^2 dan Tanah/Tebat Ikan yang terletak Gampong Pasi Rawa, Kec. Kota Sigli, Kab. Pidie. Seluas $\pm 3.498,5 \text{ m}^2$ (sertipikat No. 005/objek sengketa).
 4. Untuk Alibasyah bin makam mendapatkan Tanah kebun yang terletak Gampong Pasi Rawa, Kec. Kota Sigli, Kab. Pidie. Seluas 2.500 m^2 dan Tanah/Tebat Ikan yang terletak Gampong Pasi Rawa, Kec. Kota Sigli, Kab. Pidie. Seluas $\pm 3.489,5 \text{ m}^2$ (sertipikat No. 005/objek sengketa).
 - Bahwa setelah terjadi pembagian sesama ahli waris tanah/tebet milik penggugat dan ayah para tergugat yang seluas 6997 m^2 yang didapatkan dari orang tuanya, dikelola secara bersama-sama sampai orang tua penggugat meninggal dunia.
 - Bahwa pada saat Puteh bin makam meninggal dunia pada tahun 2000 karena tidak meninggal ahli waris, maka harta Puteh Bin Makam yang diperolehnya dari Tgk. Makam yaitu Seluas $\pm 6.000 \text{ m}^2$, juga dikelola



secara bersama-sama oleh Penggugat dengan Ayah Para Tergugat sampai orang tua Para Tergugat meninggal dunia tahun 2005.

- Bahwa sejak tahun 2005 sampai 2007 tanah/tebat ikan yang luasnya 6997 m² (sertipikat 005) dan tanah tambak ikan 6000 m² (peninggalan puteh) dikelola secara bersama-sama oleh Penggugat dan Para Tergugat.
- Bahwa pada tahun 2007 tanah tebat ikan peninggalan Puteh bin Makam 6000 m² atas kesepakatan Penggugat dengan Para Tergugat diwakafkan untuk tanah kuburan keluarga seluas 1000 m². Dan selebihnya ± 5000 m² digabungkan dengan tebat ikan milik Penggugat dan Para Tergugat yang luasnya 6997 (sertipikat 005 tahun 1994) sehingga luas seluruhnya tanah/tebat ikan tersebut menjadi ± 116997 m².
- Bahwa setelah digabungkan dua petak tebat ikan tersebut yang luasnya ± 116997 m², kemudian difaraelkan (dibagi) pada tahun 2007 secara kekeluargaan antara penggugat dengan Para Tergugat dengan pembagiannya adalah:
 1. untuk Samidan bin Makam mengambilnya disebelah barat dengan luas ± 6.568,5 m² (5.000 m² peninggalan puteh dan ± 1.568,5/tanah sertipikat No. 005)
 2. untuk Para Tergugat (ahli waris Ali Basyah) mengambil yang disebelah timur hanya mendapatkan ± 5.429,25 m² (tanah sertipikat No. 005 tahun 1994) dengan batas-batas adalah sebagai berikut;
 - Utara dengan Jalan TPI pasi Peukan Baro..... 68 m
 - Selatan dengan Tambak Syahril Ali46 m
 - Timur dengan perkarangan SD Negeri Pasi Rawa/tanah Tambak H. Myusuf97,50 m
 - Barat dengan tanah tambak Samidan bin Makam...93 m
 - Bahwa selain penggugat mendapatkan tanah/tebat ikan seluas ± 6.568,5 m² juga penggugat mengambil satu buah rumah peninggalan puteh seharga Rp. 200.000.0000,-(dua ratus juta rupiah).
 - Bahwa walaupun yang didapatkan oleh para Tergugat tidak sebanding dengan Penggugat, Para Tergugat tidak pernah mempersoalkan karena mengingat Penggugat adalah paman Para Tergugat;
- 3. Bahwa benar setentang dalil poin 2, 3, 4 dan 5 gugatan penggugat untuk itu para tergugat tidak menanggapi lagi.
- 4. Bahwa tidak benar setentang dalil penggugat poin 6, yang benar adalah pada tahun 2007 tanah tebat ikan peninggal Puteh bin Makam atas



kesepakatan Penggugat dengan Para Tergugat diwakafkan untuk tanah kuburan keluarga seluas $\pm 1000 \text{ m}^2$. Dan selebihnya 5000 m^2 digabungkan dengan tanah luasnya ± 6997 (sertipikat No. 005) sehingga luas seluruhnya tanah/tebat ikan tersebut menjadi $\pm 116997 \text{ m}^2$, kemudian difarailkan (dibagi) secara kekeluargaan antara Penggugat dengan para Tergugat yaitu;

- Untuk Samidan bin Makam mengambilnya disebelah barat dengan luas $\pm 6.568,5 \text{ m}^2$ (5.000 m^2 peninggalan puteh dan $\pm 1.568,5$ /tanah sertipikat No. 005);
 - Untuk Para Tergugat (ahli waris Ali Basyah) mengambil yang disebelah timur hanya mendapatkan $\pm 5.429,25 \text{ m}^2$ (tanah sertipikat No. 5);
5. Bahwa tidak benar setentang dalil gugatan penggugat poin 7, yang benar adalah penggugat dengan para Tergugat secara bersama-sama membuat pematang sebagai pembatas tanah/tebat ikan milik penggugat dengan tanah/tebat ikan milik Para Tergugat.
- Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat pada poin 7 dalil gugatan adalah bohong belaka, karena pada saat pembuatan Pematang dikerjakan dengan menggunakan alat berat/escafator. dan yang mendatangkan alat berat/escafator tersebut adalah Penggugat, sedangkan biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan pematang termasuk ongkor sewa alat berat ditanggung secara bersama oleh penggugat dengan Para Tergugat. Maka apa yang disampaikan oleh Penggugat, yang menyatakan Para Tergugat membuat pematang secara diam-diam adalah pernyataan yang mengada-ada.
6. Bahwa tidak benar setentang dalil Penggugat poin 8 dan 9 yang menyatakan Para Tergugat telah mencaplok tanah milik penggugat seluas Rp. $1.927,75 \text{ m}^2$, yang benar adalah para tergugat tidak pernah mencaplok tanah milik penggugat, karena tanah milik penggugat yang ada pada sertipikat nomor, 005 hanyalah tinggal seluas $\pm 1.568,5 \text{ m}^2$ bukan seluas $3.498,5 \text{ m}^2$. disebabkan Penggugat telah mendapatkan tanah peninggalan Puteh bin Makam $\pm 5000 \text{ m}^2$ dan satu rumah seharga Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah). Sebagaimana yang telah para tergugat sampaikan pada poin 2 diatas.
7. Bahwa pada tahun 2016 penggugat pernah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat pada Mahkah Syari'yah Sigli dengan tuduhan



Para Tergugat telah mencaplok tanah penggugat, atas gugatan tersebut Mahkamah menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

8. Bahwa pada tahun 2019 penggugat melaporkan Para Tergugat pada Polres Pidie dengan tuduhan para Tergugat melakukan perbuatan penyerobotan tanah penggugat (objek sengketa), atas laporan tersebut Polres Pidie telah mengeluarkan SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYELIDIKAN tertanggal 09 Agustus 2019 karena setelah diselidiki tidak ada satupun keterangan saksi –saksi yang menguatkan keterangan dari pelapor/penggugat terhadap dugaan tindak pidana penyerobotan tanah yang penggugat laporkan.
9. Bahwa tidak ada dasar dan alasan secara hukum yang menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum maka tidak ada dasar dan alasan secara hukum penggugat menuntut kerugian baik materil maupun immateril pada para Tergugat, maka untuk itu mohon majelis hakim untuk menolaknya.
10. Bahwa upaya secara kekeluargaan telah dilakukan oleh penggugat dengan Para Tergugat pada tahun 2007 saat pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh Puteh bin makam dan harta yang ditinggalkan oleh Ali Basyah Bin Makam dan pada saat itu telah disepakati pembagian secara kekeluargaan dan telah dibuat surat yang telah ditandatangani oleh Penggugat, para Tergugat, saksi-saksi dan kepala Desa.
11. Bahwa pengajuan gugatan ini oleh penggugat kepada pengadilan adalah murni karena keserakahan penggugat untuk menguasai seluruh harta warisan yang ditinggalkan oleh ayah Penggugat, kakek Para Tergugat dan yang ditinggalkan oleh Puteh bin Makam.
12. Bahwa oleh karena gugatan ini muncul murni keserakahan penggugat maka tidak ada alasan secara hukum biaya perkara ditanggung oleh Para Tergugat.

III. DALAM REKONVENSI

Bahwa dalil-dalil dalam pokok perkara merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan rekonvensi ini dan dianggap telah dimasukkan dalam rekonvensi ini sehingga tidak perlu diulang lagi;

Bahwa akibat itikat tidak baik dan keserakahan dari Tergugat Rekonvesi dengan mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Sigli terhadap tanah objek sengketa milik Para Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi menimbulkan kerugian baik materil maupun immateril;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kerugian materil yaitu biaya perkara untuk menghadapi gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi sebanyak dua kali, dan menghadapi laporan polisi yang dilaporkan oleh Tergugat Rekonvensi pada Polres pidie telah menghabiskan dana sampai saat ini lebih kurang Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah);
2. Kerugian Immateriil : oleh karena kerugian immateriil ini merupakan kerugian moril yang tidak bisa dinilai dengan nominal, maka Penggugat Rekonvensi menuntut kerugian moril ini sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi ini mempunyai alasan yang kuat, maka patut untuk dikabulkan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- I. DALAM EKSEPSI
 - Menerima Eksepsi Para Tergugat seluruhnya
 - Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima
- II. DALAM KONVENSI/POKOK PERKARA
 - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - Menyatakan tanah/tebet ikan seluas $\pm 5.429,25 \text{ m}^2$ dalam sertifikat No. 005 tahun 1994 yang terletak di Gampong Pasi Rawa Kecamatan Kota Sigli dengan batas-batas adalah sebagai berikut;
 - a. Utara dengan Jalan TPI pasi Peukan Baro..... 68 m
 - b. Selatan dengan Tambak Syahril Ali46 m
 - c. Timur dengan perkarangan SD Negeri Pasi Rawa/tanah Tambak H. M. Yusuf97,50 m
 - d. Barat dengan tanah tambak Samidan bin Makam.....93 m adalah Sah milik Para Tergugat.
 - Membebankan biaya perkara kepada penggugat.
- III. DALAM REKONVENSI
 - Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
 - Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian Materil kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah).

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Perkara Perdata Nomor 84/PDT/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian Immateril kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.000.000.000,-(dua milyar rupiah);

IV. DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sigli telah menjatuhkan putusan tanggal 30 Juni 2021 Nomor 16/Pdt G/2020/PN Sgi; yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI:

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.785.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding tanggal 14 Juli 2021 Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Sgi yang dibuat oleh Muslim, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Sigli, yang menerangkan bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 30 Juni 2021 Nomor 16/Pdt G/2020/PN Sgi dan telah diberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 19 Juli 2021;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan memori banding bertanggal 2 Agustus 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 27 Juli 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Kontra Memori Banding bertanggal 2 Agustus 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Perkara Perdata Nomor 84/PDT/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sigli pada tanggal 2 Agustus 2021 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 4 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Jurusita Pengadilan Negeri Sigli telah memberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 27 Juli 2021 dan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 22 Juli 2021 untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Kuasa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya didasarkan pada alasan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis hakim tingkat pertama tidak secara professional dalam memberikan pertimbangan hukum sehingga putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN-Sgi yang dihasilkan, tidak berkualitas, tidak memuat idee' des recht atau ide hukum yang meliputi 3 unsur yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemamfaatan, maka oleh karena itu pembanding melalui Majelis Hakim Tingkat Tinggi pembanding mengharapkan dapat memberikan suatu keputusan yang berkualitas, sehingga putusan yang idealnya memuat idee' des recht atau ide hukum yang meliputi 3 unsur yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemamfaatan;-
- Bahwa terhadap dictum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut khususnya dalam pokok perkara, Pembanding berkeberatan karena Majelis Hakim Tingkat pertama telah salah dan keliru dalam pertimbangannya sebagaimana termuat pada hal 25 dan 26 dalam putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN-Sgi yang bunyinya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Perkara Perdata Nomor 84/PDT/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permasalahan utama yang mendasar dalam perkara aquo adalah tentang pembagian tanah hasil warisan dari Tgk Makam kepada ahli waris yang sebahagian telah dibuat sertifikat atas nama 2 (dua) orang dalam 1 (satu) sertifikat namun saat ini salah satu nama yang ada dalam sertifikat tersebut sudah meninggal dunia, serta para pihak yang berpekara adalah ahli waris sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis hakim berpendapat pemeriksaan perkara aquo adalah kewenangan pengadilan agama atau Mahkamah syariah diwilayah hukum aceh yang menyangkut kewenangan absolut mengadili sehingga gugatan penggugat konvensi ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;-

- Bahwa pembanding sangat keberatan terhadap pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut sehingga menyebabkan keliru pula dalam memberikan amar putusan, karena pertimbangan tersebut tidak berdasar tidak semua perkara yang para pihak nya sesama ahli waris yang beragama islam harus diselesaikan di peradilan agama, dalam perkara aquo telah dengan jelas pembanding uraikan dalam gugatan bahwa tindakan para tergugat sekarang pembanding secara melawan hukum telah menguasai sebahagian tanah milik penggugat / sekarang pembanding, sehingga sangat jelas tindakan menguasai secara melawan hukum sebahagian tanah milik pembanding / dahulu penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang penyelesaian merupakan wilayah hukum pengadilan negeri, maka berdasarkan hal tersebut sangat jelas majelis hakim tingkat pertama telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukum sehingga putusan yang dimohonkan banding ini layak untuk dibatalkan;-
- Bahwa dari dalil dalil gugatan penggugat sangat jelas bahwa gugatan penggugat tidak mendalilkan dalil dalil yang melanggar yuridiksi (kompetensi) absolut atau relative, dari gugatan penggugat secara jelas penggugat dalilkan bahwa yang menjadi objek dalam perkara aquo adalah tanah milik penggugat yang di peroleh dari warisan orang tua penggugat, dan hal tersebut juga telah dibenarkan oleh para terbanding / dahulu tergugat, hal tersebut terbukti para pembanding / dahulu para tergugat tidak mengajukan keberatan jika objek dalam perkara aquo merupakan boedel warisan yang penyelesaiannya bukan kewenangan pengadilan negeri, berdasarkan fakta fakta tersebut sangat jelas majelis hakim tingkat pertama telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukum sehingga keliru pula dalam

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Perkara Perdata Nomor 84/PDT/2021/PT BNA



memberikan amar putusan, maka oleh karena itu pembanding memohon kepada Majelis Hakim pada tingkat banding dapat membatalkan putusan yang dimohonkan banding tersebut;-

- Bahwa Majelis Hakim pada tingkat pertama tidak faham / tidak menguasai pokok permasalahan sebagaimana yang telah penggugat uraikan dalam gugatan sehingga telah menyebabkan Majelis Hakim tingkat pertama keliru dan salah dalam memberikan pertimbangan hukum, padahal secara hukum pembanding / dahulu penggugat berdasarkan fakta fakta yang lahir dalam persidangan dan berdasarkan bukti surat P.1 yaitu sertifikat hak milik no : 005. telah mampu membuktikan dalil gugatan namun oleh karena ketidak pahaman majelis hakim pada tingkat pertama dalam memeriksa gugatan dalam perkara aquo sehingga terjadilah kekeliruan dalam memberikan pertimbangan yang berakibat putusan sangat tidak memenuhi rasa keadilan dan merugikan pembanding;-
- Bahwa objek sengketa tanah sengketa memang jenis warisan yang sudah jatuh kepada Penggugat, namun para Tergugat telah merampas dari Penggugat, sehingga oleh karena itu Penggugat mohon pada pengadilan tingkat banding, agar dinyatakan perbuatan Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum seharusnya pembanding / dahulu para tergugat hanya berhak menguasai /mengambil hanya yang merupakan hak dari ayah para terbanding / para tergugat yaitu Ali Basyah yaitu sebahagian tanah sebagaimana yang diuraikan dalam sertifikat hak milik No: 005 yaitu seluas 3.498.5 m2;
- Bahwa pertimbangan majelis hakim pada tingkat pertama yang mempertimbangkan bahwa subjek dalam perkara ini yaitu Penggugat dan Tergugat adalah sama-sama ahliwaris yang beragama islam, sehingga perkara ini termasuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah, adalah pertimbangan yang salah dan keliru sangat keliru karena bukan tidak mungkin antar ahliwaris juga terjadi sengketa milik yang wewenang penyelesaiannya pada Pengadilan Negeri contoh seperti dalam perkara aquo para terbanding yang merupakan anak kandung / ahli waris dari Ali Basyah yang seharusnya secara hukum hanya mengambil atau menguasai tanah yang menjadi hak dari ayah para terbanding dalam sertifikat hak milik No: 005 yaitu sebahagian tanah atau seluas 3.498,5 m2 yang, namun faktanya para terbanding / dahulu para tergugat telah mengambil dan menguai lebih dari bagaian dari hak ayahnya sehingga secara melawan hukum telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mecaplok tanah milik pbanding/ dahulu penggugat, sehingga untuk mempertahankan haknya penggugat mencari keadilan dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum karena haknya telah di rampas oleh para terbanding yang notabennya adalah para terbanding / dahulu para tergugat adalah sebagai keponakan / anak dari abang pbanding / dahulu penggugat yaitu ali Bansyah (ayah pata terbanding / para tergugat);-

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim pada tingkat banding berkenan memberikan amar putusan yang memuat sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;-

Dalam Pokok Perkara:

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pbanding;-
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sigli No.16/Pdt.G/2021/PN-Sgi, 30 Juni 2021

Dengan mengadili sendiri :

- Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Terbanding / Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum para tergugat konvensi / Pengugat rekonvensi / para terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding;-

Menimbang, bahwa Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan Kontra Memori Banding dengan mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sigli No: 16/Pdt.G/2020/PN-Sgi Tanggal 30 Juni 2020 telah memberi pertimbangan hukum yang tepat dan benar serta telah sesuai dengan hukum yang berlaku, maka sudah sewajarnya Para Tergugat / Para Terbanding mohon kehadiran Ketua

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Perkara Perdata Nomor 84/PDT/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Banda Aceh untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sigli tersebut;

2. Bahwa mengenai keberatan Penggugat/Pembanding dalam pertimbangan hukum hal 25 dan 26 putusan nomor 16/Pdt.G/2020/PN Sgi dimana Pembanding mengatakan sangat keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sehingga menyebabkan keliru pula dalam memberikan amar putusan karena pertimbangan tersebut tidak berdasar tidak semua perkara yang para pihaknya semua ahli waris yang beragama islam harus diselesaikan dipengadilan agama ..dst

Dapat Para Terbanding tanggapinya bahwa majelis hakim tingkat pertama telah tepat dan benar mempertimbangkan perkara Aquo yang harus diselesaikan pada pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah diwilayah hukum Aceh yang menyangkut kewenangan absolut, pertimbangan Majelis hakim tersebut sangat tepat karena Pembading tidak mengakui atau mengingkari pembagian warisan yang terjadi pada tahun 2007.

adapun peristiwa hukum yang terjadipada tahun 2007 berdasarkan alat bukti T1 dan T2 yaitu;

- a. Bahwa pada tahun 2007 tanah tebat ikan peninggal Puteh bin Makam 6000 m² atas kesepakatan Penggugat /Pembanding dengan Para Tergugat /Para Terbanding diwakafkan untuk tanah kuburan keluarga seluas 1000 m². Dan selebihnya ± 5000 m² digabungkan dengan tebat ikan milik Penggugat /pembanding dan Para Tergugat /Para Terbanding yang luasnya 6997 (sertipikat 005 tahun 1994) sehingga luas seluruhnya tanah/tebat ikan tersebut menjadi ± 116997 m².
- b. Bahwa setelah digabungkan dua petak tebat ikan tersebut yang luasnya ± 116997 m², kemudian difaraelkan (dibagi) pada tahun 2007 secara kekeluargaan antara penggugat dengan Para Tergugat dengan pembagiannya adalah:
 - untuk Penggugat/Pembanding/Samidan bin Makam mengambilnya disebelah barat dengan luas ± 6.568,5 m² (5.000 m² peninggalan puteh dan ± 1.568,5/tanah sertipikat No. 005)
 - untuk Para Tergugat/Para Terbanding (ahli waris Ali Basyah) mengambil yang disebelah timur hanya mendapatkan ± 5.429,25 m² (tanah sertipikat No. 005 tahun 1994) dengan batas-batas adalah sebagai berikut; (bukti T1)

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Perkara Perdata Nomor 84/PDT/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara dengan Jalan TPI pasi Peukan Baro..... 68 m
 - Selatan dengan Tambak Syahril Ali46 m
 - Timur dengan perkarangan SD Negeri Pasi Rawa/tanah Tambak H. Myusuf97,50 m
 - Barat dengan tanah tambak Samidan bin Makam...93 m
- Bahwa selain Penggugat/Pembanding mendapatkan tanah/tebat ikan seluas $\pm 6.568,5 \text{ m}^2$ juga penggugat mengambil satu buah rumah peninggalan puteh seharga Rp. 200.000.0000,-(dua ratus juta rupiah).
- Bahwa walaupun yang didapatkan oleh para Tergugat/Para Terbanding tidak sebanding dengan Penggugat/Pembanding, Para Tergugat /Para Terbanding tidak pernah mempersoalkan karena mengingat Penggugat/Pembanding adalah paman Para Tergugat/Para Terbanding;
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut tidak ada dasar dan alasa secara hukum Pembanding mengatakan Para Terbanding secara melawan hukum telah menguasai tanah milik Pembanding, karena kalau pembanding mengikari atau tidak mengakui ada pembagian pada tahun 2007, maka atas dasar apa pengakuan Pembanding tanahnya dalam sertifikat No. 005 tahun 1994 berada disebelah barat dan tanah Para Terbanding berada disebelah timur.
4. Bahwa secara tidak langsung Pembanding telah mengakui ada Pembagian warisan pada tahun 2007, hal tersebut terbukti dengan pengakuan Pembanding tanahnya dalam sertifikat berada disebelah Barat. tapi kalau belum terjadi Pembagian pada tahun 2007 belum jelas disebelah mana tanah Pembanding didalam sertifikat No. 005 tahun 1994, apakah disebelah barat atau disebelah timur.
5. Bahwa Para Terbanding tidak mengajukan keberatan jika objek dalam perkara Aquo merupakan boedel waris hal tersebut memang benar karena telah terjadi Pembagian harta warisan pada tahun 2007 baik yang ditinggkan oleh Ayah Para Terbading dan yang ditinggalkan oleh Puteh bin Makam, tapi kalau Pembanding keberatan atau mengingkari pebagian warisan tahun 2007 maka penyelesaian harta warsian tersebut harus melalui Mahkamah Syarriyah.
6. Bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Sertipikat No. 005 tahun 1994 atas nama Samidan dan Alibasyah, tidak disebutkan dalam sertifikat tersebut

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Perkara Perdata Nomor 84/PDT/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah milik Samidan berada disebelah barat dan tanah Alibsayah disebelah timur, baru terdapat kejelasan ketika terjadi pembagian pada tahun 2007 dimana Para Terbanding/ahli waris Alibasyah diberikan disebelah Timur seluas 5.429,25 m² dan Pembanding/Samidan mengambil disebelah Barat seluas 1.568,5 m² dan Mengambil harta yang ditinggalkan puteh yaitu tanah 5000 m² dan saturumah seharga Rp. 200.000.000(dua ratus juta rupiah).

7. Bahwa tidak ada dasar dan alasan secara hukum Pembanding mengatakan Para Tergugat/Para Terbanding telah merampas tanah milik Pembanding, karena berdasarkan Bukti T-2 Para Terbanding tidak terbukti telah merampas tanah milik Pembanding.
8. Maka untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh untuk menolak Permohonan Banding dari Pembanding tersebut.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Para Tergugat/ Para Terbanding uraikan diatas maka dengan ini memohon kehadiran Ketua Mahkamah Syar'iah Aceh untuk memutuskan perkara ini dalam peradilan tingkat banding yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Banding dari Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sigli No: 16/Pdt.G/2021/PN-Sgi Tanggal 30 Juni 2021;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 30 Juni 2021 Nomor 16/Pdt G/2020/PN Sgi, memori banding yang diajukan Kuasa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut di atas Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar maka diambil-alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan dari Kuasa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di dalam memori bandingnya, tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Perkara Perdata Nomor 84/PDT/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya memori banding Kuasa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Sigli tanggal 30 Juni 2021 Nomor 16/Pdt G/2020/PN Sgi, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, Ketentuan-ketentuan dalam RBg, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 30 Juni 2021 Nomor 16/Pdt G/2020/PN Sgi yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021, oleh kami BAYU ISDIYATMOKO, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ZULKIFLI, S.H.,M.H. dan YUS ENIDAR, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 13 Agustus 2021 Nomor 84/Pdt/2021/PT BNA. Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 13 September 2021 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SYAMSYAH, S.H. Panitera

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Perkara Perdata Nomor 84/PDT/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ZULKIFLI, S.H.,M.H.

BAYU ISDIYATMOKO, S.H.,M.H

YUS ENIDAR, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

SYAMSYAH, S.H.,

Perincian biaya :

1. Meterai Rp. 10.000,-

2. Redaksi..... Rp 10.000,-

3. Biaya proses Rp. 130.000,-

JumlahRp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Perkara Perdata Nomor 84/PDT/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)